

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 381/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan perkembangan berkenaan dengan kedudukan syarat calon Anggota DPR pasca penetapan DCT Pemilu Anggota DPR sampai dengan pelaksanaan pencetakan surat suara Pemilu Anggota DPR, terdapat beberapa calon Anggota DPR yang dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a dan Pasal 301 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor 381/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang:
Keputusan KPU tentang Perubahan Kesembilan Keputusan KPU Nomor 664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan DCT Anggota DPR Pemilu Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 April 2014.
 - Lampiran 1 Halaman.